



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **AKHMAD NUR FAHMI BIN MUKHTASIR**
2 Tempat lahir : Banyumas
.
3 Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Januari 2005
.
4 Jenis kelamin : Laki-laki
.
5 Kebangsaan : Indonesia
.
6 Tempat tinggal : Desa Kalisalak, RT.03/RW.05, Kecamatan
Kebasen, Kabupaten Banyumas
.
7 Agama : Islam
.
8 Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 17 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 17 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Nur Fahmi Bin Mukhtasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

4.1. 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna orange hitam ada putihnya;

4.2. 1 (satu) buah kwitansi pembelian burung murai batu;

4.3. 1 (satu) kandang murai batu;

Dikembalikan kepada saksi Amin Iskandar.

4.4. 1 (satu) buah kandang kotak berikut sarung berwarna merah;

4.5. 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bertulis Jambore Ibukota;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-13/BANYU/Eoh.2/03/2025 tanggal 17 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Akhmad Nur Fahmi Bin Mukhtasir, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, bertempat di teras samping kiri rumah saksi Amin Iskandar Alias Acong Bin Kasimun yang beralamat di Desa Karangsari RT/RW 002/003, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu 1 (satu) ekor burung murai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi Amin Iskandar Alias Acong Bin Kasimun dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mengantarkan Rifki ke Buntu untuk mengambil sepeda motornya kemudian pada saat melewati rumah saksi Amin Iskandar, Terdakwa melihat burung murai sehingga Terdakwa timbul niat untuk mengambil burung tersebut lalu pada saat pulang Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di gang sebelah balai desa. Setelah itu Terdakwa mengendap-endap namun dilihat oleh Nabil Alias Abing kemudian Nabil Alias Abing bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab hendak bertemu dengan saksi Fajar Nurrochmandani lalu Nabil Alias Abing memberitahukan kepada saksi Fajar Nurrochmandani. Selanjutnya saksi Fajar Nurrochmandani menemui Terdakwa dan Terdakwa menanyakan apakah mempunyai nomor hp Agus namun saksi Fajar Nurrochmandani tidak memiliki nomor tersebut karena lingkungannya tidak ada warga yang bernama Agus. Setelah itu Terdakwa masuk ke teras rumah dengan cara menerobos tretan kemudian Terdakwa mengambil kandang burung murai batu lalu Terdakwa menurunkan kandang tersebut ke tanah. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu kandang burung lalu Terdakwa mengambil burung murai batu kemudian Terdakwa melepaskan cincin yang ada pada kaki burung tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa pulang burung tersebut dengan cara dipegang dan dimasukkan ke dalam kaos.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms



Setelah sampai di rumah, Terdakwa memasukan burung murai batu tersebut ke dalam kandang milik Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan kandang tersebut di belakang rumah kosong milik kakek Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil burung murai batu tanpa ijin dari saksi Amin Iskandar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil burung murai batu tersebut untuk di jual melalui *Facebook* dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk ongkos berangkat kerja ke Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Amin Iskandar mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amin Iskandar Alias Acong yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian karena Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna orange hitam putih yang pada kaki kanannya terdapat cincin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB di teras samping kiri rumah Saksi yang beralamat di Desa Karangsari, RT.002/RW.003, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi membeli burung murai jenis batu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi burung murai batu milik Saksi saat itu berada dalam kandang, dan pada saat kejadian ini terjadi Saksi sedang bekerja yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika burung milik Saksi telah hilang, namun setelah disampaikan oleh tetangga Saksi yang bernama Mbah Samirah yang berkata "*Mas kandange kosong manuke langka*" yang artinya "*Mas sangkarnya kosong burungnya tidak ada*", barulah Saksi mengetahui jika burung milik Saksi sudah tidak berada dalam sangkar;
- Bahwa setelah mengetahui jika burung milik Saksi telah hilang,

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mencoba mencari keberadaan burung tersebut, dimana saat itu saksi Fajar Nurrochmandani menyampaikan kepada Saksi jika saksi Fajar Nurrochmandani melihat adik kelasnya dulu semasa duduk dibangku MTS yang merupakan warga Kalisalak masuk ke teras rumah Saksi;

- Bahwa saat ini 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi telah dikembalikan, dan setelah ditemukan Saksi baru mengetahui jika yang mengambil burung tersebut adalah Terdakwa yang merupakan warga Kalisalak;

- Bahwa ketika burung murai batu milik Saksi telah dikembalikan, cincin yang semula berada pada kaki kanan burung tersebut sudah tidak ada, dan berdasarkan keterangan Terdakwa jika cincin tersebut sudah dibuang.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Saksi Fajar Nurrochmandani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik saksi Amin Iskandar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB di teras samping kiri rumah saksi Amin Iskandar yang beralamat di Desa Karangsari, RT.002/RW.003, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi nomor *handphone* dari orang yang bernama Agus, namun Saksi menjawab tidak memiliki nomor *handphone*-nya;

- Bahwa saat Terdakwa menanyakan nomor *handphone* orang yang bernama Agus kepada Saksi, Saksi melihat gerakan yang mencurigakan serta tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam kaos yang dipakainya saat itu, tetapi Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa apa yang ada dalam baju kaosnya tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kejadian ini terjadi saksi Amin Iskandar mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan perangkat desa setempat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sangkar dari burung murai batu milik saksi Amin Iskandar dalam kondisi terkunci atau tidak ketika kejadian dalam perkara ini terjadi;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga burung murai batu milik saksi Amin Iskandar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

3. Saksi Riyatno Alias Ano dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik saksi Amin Iskandar;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian dalam perkara ini karena awalnya Saksi dihubungi oleh orang yang bernama Jariato yang menyampaikan bahwa warga Desa Karangsari yang bernama saksi Amin Iskandar telah kehilangan burung, dan saat itu Jariato bertanya kepada Saksi alamat rumah Terdakwa karena Saksi merupakan perangkat Desa Kalisalak yang merupakan wilayah tempat tinggal dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Jariato, burung murai batu milik saksi Amin Iskandar diketahui hilang pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB saat digantung di teras rumahnya yang beralamat di Desa Karangsari, RT.002/RW.003, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa tidak lama setelah Jariato menghubungi Saksi, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa dirumahnya, dimana saat itu Terdakwa mengakui jika dirinya yang telah mengambil burung murai batu milik saksi Amin Iskandar;
- Bahwa ketika Saksi menemui Terdakwa, Terdakwa menyimpan burung murai batu milik saksi Amin Iskandar dirumah kosong tepatnya berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa burung murai yang disimpan di belakang rumah Terdakwa, cirinya-cirinya sama dengan burung murai milik saksi Amin Iskandar yang hilang, namun cincin yang sebelumnya terpasang pada kaki burung tersebut sudah tidak ada.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna orange hitam putih milik saksi Amin Iskandar;

- Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB di teras rumah saksi Amin Iskandar yang beralamat di Desa Karang Sari, RT.002/RW.003, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, dimana saat itu burung tersebut kondisinya sedang berada dalam sangkar yang tergantung;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya Terdakwa baru saja pulang dari daerah Buntu menggunakan sepeda motor, namun ketika melewati Balai Desa Karang Sari muncul niat Terdakwa untuk mengambil burung;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil burung milik saksi Amin Iskandar, Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Fajar Nurrochmandani, dan saat itu Terdakwa berpura-pura menanyakan nomor *handphone* dari orang yang bernama Agus kepada saksi Fajar Nurrochmandani, namun saksi Fajar Nurrochmandani berkata kepada Terdakwa tidak memiliki nomor *handphone*-nya;
- Bahwa setelah saksi Fajar Nurrochmandani pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil burung murai batu milik saksi Amin Iskandar dengan cara masuk ke dalam teras dan menurunkan kandang burung yang tergantung untuk kemudian mengambil burung yang berada dalam sangkar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil burung milik saksi Amin Iskandar, Terdakwa membuka cincin yang menempel pada kaki burung tersebut dan membuangnya kemudian Terdakwa menyembunyikan burung tersebut di dalam baju kaos yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa burung milik saksi Amin Iskandar ke rumah Terdakwa dan disimpan dalam kandang kotak kayu yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi lingkungan sekitar ketika Terdakwa mengambil burung milik saksi Amin Iskandar dalam suasana sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga dari burung murai batu milik saksi Amin Iskandar, namun sepengetahuan Terdakwa harga burung murai batu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil burung murai batu milik saksi Amin Iskandar yaitu untuk dijual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hal yang serupa kurang lebih 3

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms



(tiga) kali, 2 (dua) kali mengambil ayam dan 1 (satu) kali mengambil burung, namun kejadian sebelumnya berhasil diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dan meminta maaf kepada saksi Amin Iskandar ketika Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, namun saat itu tidak ada perjanjian perdamaian antara Terdakwa dan saksi Amin Iskandar;
- Bahwa burung murai batu yang diambil oleh Terdakwa sudah dikembalikan kepada saksi Amin Iskandar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa baju kaos berwarna hitam yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana pakaian tersebut merupakan baju yang Terdakwa gunakan ketika mengambil burung milik saksi Amin Iskandar.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna orange hitam ada putihnya;
- 1 (satu) buah kandang kotak berikut sarung berwarna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bertulis Jambore Ibukota;
- 1 (satu) buah kandang murai batu;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian burung murai batu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna orange hitam putih milik saksi Amin Iskandar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB di teras rumah saksi Amin Iskandar yang beralamat di Desa Karangsari, RT.002/RW.003, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya Terdakwa baru saja pulang dari daerah Buntu dengan menggunakan sepeda motor, namun ketika melewati Balai Desa Karangsari muncul niat Terdakwa untuk mengambil burung yang posisinya berada dalam sangkar yang tergantung;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengambil burung murai batu milik saksi Amin Iskandar dengan cara masuk



ke dalam teras dan menurunkan kandang burung yang tergantung. Kemudian Terdakwa mengambil burung yang berada dalam sangkar tersebut dan menyembunyikannya ke dalam baju kaos yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa setelah berhasil mengambil burung murai batu milik saksi Amin Iskandar, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan burung tersebut dalam kandang kotak kayu yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil burung murai batu milik saksi Amin Iskandar yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah saksi Riyatno Alias Ano selaku perangkat Desa Kalisalak mendatangi rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengakui jika dirinya yang telah mengambil burung murai batu milik saksi Amin Iskandar.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa Akhmad Nur Fahmi Bin Mukhtasir dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Menimbang bahwa namun demikian, unsur barang siapa haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya terkait dengan pemenuhan unsur-unsur lain yang menjadi satu kesatuan dalam rangkaian rumusan pasal, sehingga benar atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke tempat lain atau telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain, yang pada saat seseorang mengambil barang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, sehingga pemilik barang tersebut merasa keberatan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB di teras rumah saksi Amin Iskandar yang beralamat di Desa Karangsari, RT.002/RW.003, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna orange hitam putih milik saksi Amin Iskandar;

Menimbang bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, sebelumnya Terdakwa baru saja pulang dari daerah Buntu dengan menggunakan sepeda motor, namun ketika melewati Balai Desa Karangsari muncul niat Terdakwa untuk mengambil burung yang posisinya berada dalam sangkar yang tergantung, sehingga setelah memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengambil burung murai batu milik saksi Amin Iskandar dengan cara masuk ke dalam teras dan menurunkan kandang burung kemudian Terdakwa mengambil burung yang berada dalam sangkar tersebut dan menyembunyikannya ke dalam baju kaos yang Terdakwa gunakan;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms



Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil burung murai batu milik saksi Amin Iskandar, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan burung tersebut dalam kandang kotak kayu yang berada di belakang rumah Terdakwa, namun tidak lama berselang perbuatan Terdakwa tersebut diketahui karena saksi Riyatno Alias Ano selaku perangkat Desa Kalisalak mendatangi rumah Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mengakui jika dirinya yang telah mengambil burung murai batu milik saksi Amin Iskandar;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut diatas, walaupun 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna orange hitam putih milik saksi Amin Iskandar saat ini telah dikembalikan, namun diketahui jika burung tersebut telah berpindah dari tempat asalnya yang semula dalam kondisi tergantung di teras rumah saksi Amin Iskandar yang kemudian beralih ke dalam penguasaan Terdakwa dengan cara disimpan dalam kandang kotak kayu yang berada di belakang rumah Terdakwa, dimana burung tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang karena mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan serta burung tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sehingga unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut padahal ia bukan pemiliknya namun dapat menguasainya serta dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, oleh karenanya dapat dikatakan jika kepemilikan dan penguasaan terhadap barang tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah karena diperoleh tanpa izin dari pemiliknya sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur kedua diatas yang telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna orange hitam putih milik saksi Amin Iskandar sehingga apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan melihat cara-cara yang dilakukan Terdakwa yang diawali dengan memarkirkan sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa mengambil burung murai batu milik saksi Amin Iskandar dengan cara masuk ke dalam teras dan menurunkan kandang burung yang berada dalam posisi tergantung kemudian Terdakwa mengambil burung yang berada dalam sangkar

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms



tersebut dan menyembunyikannya ke dalam baju kaos yang Terdakwa gunakan dengan tujuan untuk dikuasai tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Amin Iskandar, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, setelah Majelis Hakim mencermati seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan serta telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana masa penangkapan Terdakwa sama dengan masa pada saat dimulainya penahanan terhadap Terdakwa, sehingga masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna orange hitam ada putihnya yang telah disita dari Terdakwa, namun diketahui jika barang bukti tersebut merupakan milik saksi Amin Iskandar sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Amin Iskandar;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms



kandang kotak berikut sarung berwarna merah dan 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bertulis Jambore Ibukota yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kandang murai batu dan 1 (satu) buah kwitansi pembelian burung murai batu yang telah disita dari saksi Amin Iskandar, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Amin Iskandar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana yang serupa, namun Terdakwa baru pertama kali diproses secara hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Nur Fahmi Bin Mukhtasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna orange hitam ada putihnya;
 - 1 (satu) buah kandang murai batu;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian burung murai batu;

Dikembalikan kepada saksi Amin Iskandar.

- 1 (satu) buah kandang kotak berikut sarung berwarna merah;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bertulis Jambore Ibukota;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Putra Darmawan, S.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Virginia Garcia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Ahmad Arif Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

TTD

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Virginia Garcia, S.H., M.H..